



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI
KATOLIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Kubu Raya, Maret 2024

Prodi Magister Teologi Katolik



2024

www.stakatnpontianak.ac.id

**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

MARET, 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan budaya mutu di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak: dengan ini kami nyatakan bahwa Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2023/2024 Semester Ganjil program studi Magister benar-benar dilaksanakan kondisi riil pada program studi. Program studi Magister Teologi Katolik – Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai unit yang bertanggung jawab atas keabsahan data dalam laporan ini. Ketua STAKat Negeri Pontianak bertanggung jawab atas keberlangsungan dan tindaklanjut dari Laporan ini demi menjaga dan memperbaiki mutu layanan di STAKat Negeri Pontianak.


Demikian pernyataan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kubu Raya, 19 Maret 2024

Yang Mengesahkan

Ketua STAKat Negeri Pontianak

Plt. Prodi Magister Teologi


Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.

NIP. 197519990310001


Dr. Mayong Andreas Acin

NIP3K. 197202152023211005



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala ramat dan perlindungannya maka seluruh rencana dan proses pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan. Walaupun menghadapi kendala namun kami yakin Tangan-Nya selalu menyertai.

Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2023/2024 Semester Ganjil program studi Magister Teologi Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak) dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun agar dapat mengetahui kesesuaian hasil rencana dan harapan dengan Program kerja atau rencana kegiatan dan melakukan pengukuran seoptimal dan maksimal apa kinerja yang dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misinya dan dihadapkan pada peluang dan tantangan yang cepat berubah, ketua program studi berupaya membuat laporan kinerja secara profesional yang dilandaskan pada perencanaan yang baik, tepat sasaran dan terfokus pada target-target yang jelas dalam kurun waktu satu tahun periode masa jabatan berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Laporan kinerja ini diharapkan dapat meletakkan landasan yang kuat dalam melaksanakan evaluasi perbaikan dan peningkatan penampilan kinerja program studi Magister Teologi Katolik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan program studi Magister Teologi Katolik di masa yang akan datang.

Kubu Raya, Maret 2024

Pengelola Program Studi

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja	2
Bab II Profil Program Studi.....	3
2.1. Visi	3
2.2. Misi	3
2.3. Tujuan	4
2.4. Ketua Program Studi.....	4
Bab III Laporan Kinerja Program Studi.....	7
3.1 Monitoring RPS	5
3.2 Laporan Kinerja Program Studi	6
3.3 Laporan Tindak Lanjut	7
Bab IV Penutup	10
Lampiran	11
1. SK Mengajar Ganjil TA 2023/2024	
2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)	
3. SK Pembagian Bimbingan Tesis	
4. Daftar Mahasiswa	
5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap	
6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024	
7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024	
8. Foto Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak saat ini memiliki 2 (dua) program studi, yang terdiri dari 1 (satu) program studi sarjana yakni Pendidikan Kegamaan Katolik (PKK) dan program studi jenjang Magister yakni Magister Teologi Katolik. Tujuan dari pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Ketua Program Studi ke Wakil Ketua I, untuk selanjutnya Wakil Ketua I menyampaikan laporan tersebut ke Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pelaksanaan pelaporan kinerja dari program studi juga dilaksanakan untuk memastikan diterapkannya PPEPP. Pelaporan ini juga sebagai pertanggungjawaban program studi kepada *stakeholders*.

Dalam mengelola program studi Pendidikan Kememiliki Katolik menjadi *Good Faculty Governance* untuk menjamin kepuasan pelanggan. Sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, sistem tata pamong dibangun berdasarkan 5 (lima) kriteria yang baik yaitu kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk menciptakan sistem tata pamong yang memenuhi kriteria tersebut, maka pelaksanaan tata pamong berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Kelima kriteria diuraikan berikut ini.

Kredibel berarti memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas Program Studi Magister Teologi Katolik ditunjukkan dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat dan disepakati bersama, termasuk hal-hal yang dilaporkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui: monitoring dan evaluasi perkuliahan, pengisian angket oleh mahasiswa, dan survei kepuasan kepada pelanggan mahasiswa dan pelanggan pegawai.

Transparan berarti mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah dijangkau oleh para pemangku kepentingan. Transparansi program studi Magister ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya penyampaian informasi secara transparan, akurat dan relevan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, baik itu informasi keuangan, kebijakan, maupun kegiatan yang dilaksanakan. Transparansi informasi pengelolaan keuangan tercermin dari proses penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA) yang bersifat partisipatif atau kombinasi *top down-bottom up* di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, melalui rapat pimpinan. Transparansi informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyampaikan atau mendistribusikan informasi yang relevan kepada Wakil Ketua dan Ketua Sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada dosen, mahasiswa, pengelola sub-unit dan lembaga kemahasiswaan, melalui berbagai media, seperti: surat pengumuman/pemberitahuan,

papan informasi dan audio visual yang ditempatkan di beberapa tempat strategis di lingkungan kampus, website kampus.

Aspek bertanggungjawab dalam sistem tata pamong ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Wakil Ketua I dan Ketua Prodi dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman.

Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap segenap civitas akademika dan tenaga kependidikan (tendik). Tata pamong di program studi Magister Teologi Katolik dijalankan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum, seperti keadilan distributif dan keadilan prosedural. Prinsip keadilan distributif dijalankan dalam bentuk: (1) penentuan alokasi anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya pada setiap bidang (akademik, umum dan keuangan, dan kemahasiswaan) dan prodi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran; (2) sistem penghargaan dan sanksi dijalankan secara adil, misal penghargaan dijalankan berbasis kinerja; (3) pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya ditujukan kepada dosen, tetapi juga kepada tendik yang dianggarkan setiap tahunnya; (4) sistem pemilihan pimpinan struktural yang berlaku sama untuk segenap civitas akademika yang memenuhi syarat.

1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Tujuan penyusunan laporan kinerja program studi untuk memberikan deskripsi ketercapaian program kerja yang telah di rencanakan di awal semester. Mengetahui tingkat keberhasilan dan juga kendala atau kesulitan dalam menjalankan program kerja selama satu semester.

1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja

Fungsi penyusunan laporan kinerja program studi yakni:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan untuk beberapa program kerja yang belum secara maksimal dijalankan.
2. Sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan pada program kerja di semester berikutnya, sekaligus bentuk pengendalian pelaksanaan program kerja.

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI

2.1. Visi

Menjadi program studi Teologi Katolik yang unggul dan menghasilkan lulusan yang mampu melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan berwawasan kebangsaan.

2.2. Misi

Adapun misi dari program studi Magister Teologi Katolik yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu teologi katolik secara otentik dan kontekstual;
2. Melaksanakan kegiatan Dharma Penelitian dengan mengembangkan penelitian dalam bidang teologi secara sistematis dan terpadu, serta pengabdian kepada Gereja dan masyarakat dalam semangat pelayanan Kristiani;
3. Membentuk pribadi yang berintegritas, pancasilais, berilmu dan beriman Katolik.

2.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja tahunan program studi ini yaitu:

1. Menghasilkan Pendidik Keagamaan Katolik yang profesional, mandiri, tangguh, adaptif dan menghargai keberagaman.
2. Menghasilkan wirausahawan Katolik yang mampu membangun usaha secara mandiri dan berkolaborasi dengan dunia usaha lain.

2.4. Ketua Program Studi

Tugas dan Tanggung jawab Ketua Program Studi dalam menerapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Kasubag Akademik terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi;
2. Bersama Ketua program studi dan Kasubag TUPRT menyusun rencana kegiatan dan anggaran program studi yang meliputi penyelenggaraan Tri Dharma masing-masing dosen di program studi;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian proses KBM, penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi;
4. Mengkoordinasikan dengan Wakil Ketua III terkait kerja sama untuk memperlancar operasional Tri Dharma;
5. Membuat usulan penetapan sertifikasi dosen dan kenaikan jabatan fungsional dosen;
6. Mengelola lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis;

7. Bertanggung jawab atas penyusunan dokumen kurikulum;
8. Memastikan penerapan kurikulum di tingkat program studi dan melakukan kajian kurikulum;
9. Bersama Ketua program studi Bertanggung jawab atas terlaksannya Akreditasi program studi.

BAB III
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

3.1 Monitoring RPS

Berikut adalah hasil pemaparan kelengkapan perkuliahan dosen atau aktivitas perkuliahan dosen pada program studi Magister teologi Katolik, Semester Ganjil 2023/2024.

Tabel 3.1
Hasil Monitoring RPS

No.	Nama Mata Kuliah	Sesuai Template	Integrasi Penelitian – PkM
1	Analisis Masalah-masalah Manajemen dan Administrasi Gereja Kontemporer (Paroki Mandiri)	Sesuai	Sudah terintegrasi
2	Kepemimpinan Kristiani	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
3	Manajemen Pendidikan Agama Katolik	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
4	Metodologi Penelitian Kuantitatif	Sesuai	Belum ada integrasi
5	PAK dalam Masyarakat Majemuk	Sesuai	Sudah terintegrasi
6	Pengembalaan Lintas Budaya (Kepemimpinan Kristiani)	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
7	Sastra Kebijaksanaan	Sesuai	Belum ada integrasi
8	Seminar Proposal Tesis	Sesuai	Sudah terintegrasi
9	Sosiologi Agama	Sesuai	Sudah terintegrasi
10	Spiritualitas Pewarta	Sesuai	Sudah terintegrasi
11	Teologi Moral	Belum Sesuai	Sudah terintegrasi

Dari total 11 mata kuliah, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam hal ketersediaan dan kesesuaian RPS dibandingkan semester-sebelumnya. Namun demikian, aspek integrasi penelitian dan PkM masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Sebagian besar mata kuliah telah memiliki RPS yang sesuai template. Ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam perencanaan pembelajaran dan kepatuhan dosen terhadap standar akademik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa mata kuliah yang belum memiliki RPS, yang perlu segera ditindaklanjuti.

Lebih dari separuh mata kuliah telah mengintegrasikan penelitian dan PkM, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, masih terdapat hampir setengah mata kuliah yang belum terintegrasi, sehingga aspek ini belum merata.

Terdapat peningkatan kualitas dibanding semester sebelumnya, karena integrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan RPS, tetapi juga mulai muncul pada beberapa mata kuliah secara substansial. Namun, inkonsistensi masih terlihat, terutama pada mata kuliah yang belum memiliki RPS.

Jika dibandingkan dengan semester sebelumnya:

1. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah RPS yang sesuai template
2. Terjadi peningkatan integrasi penelitian-PkM
3. Namun masih terdapat kesenjangan antar mata kuliah

Ini menunjukkan bahwa program studi sedang berada pada fase transisi menuju peningkatan mutu akademik yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya stabil.

Hasil monitoring Semester Ganjil 2023/2024 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam kelengkapan dan kualitas RPS, serta peningkatan integrasi penelitian dan PkM. Namun demikian, masih terdapat beberapa mata kuliah yang belum memiliki RPS dan belum terintegrasi, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan standarisasi dan kualitas pembelajaran yang merata di seluruh mata kuliah.

3.2 Laporan Kinerja Program Studi

Laporan Kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik tahun akademik 2023/2024 semester Ganjil dirangkum sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik

No.	Kegiatan	Hasil
1	Jumlah Dosen Tetap Guru Besar	0
2	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor Kepala	1
3	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor	4
4	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Asisten Ahli	0
5	Jumlah Dosen Tetap berkualifikasi Doktoral (S3)	5
6	Jumlah Dosen Tetap Bersertifikat Pendidik	5
7	Jumlah Dosen Tetap yang Belum Bersertifikat Pendidik	0
8	Jumlah Kegiatan Workshop dan Pelatihan	0
	Pelatihan Dosen	Tidak Ada

	Pelatihan Tendik	Tidak Ada
	Pelatihan Dosen dan Tendik	Tidak Ada
9	Dosen yang mendapat Rekognisi: Sebagai Reviewer Jurnal (minimal Sinta 6), Key Note Speaker, Narasumber	Sebagai Reviewer Jurnal Nasional dan Narasumber
	Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.	Reviewer
	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	Reviewer
	Dr. Kristianus, M.Si.	Reviewer
	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Reviewer
	Dr. Laurensius Sutadi	Tidak Ada
10	Persentase Ketersediaan Master Soal Ujian UTS, UAS	100%
11	Jumlah mahasiswa mengikuti seminar nasional	30 mahasiswa
12	Persentase monitoring pembelajaran dan dosen PA	100%
13	Persentase mata kuliah <i>Blended Learning</i>	100%
14	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	1 : 6
	Jumlah Dosen Tetap	5
	Jumlah Mahasiswa Aktif	30
15	Jumlah pertemuan dosen PA	Rata-rata 4x pertemuan
16	Jumlah pertemuan Bimbingan Tesis	1. Proposal Tesis: 6 x (3x Pembimbing 1 dan 3x Pembimbing 2) 2. Tesis: 6x (3x Pembimbing 1 & 3x Pembimbing 2) 3. Rata-rata 12x
17	Persentase mata kuliah yang dilengkapi RPS	100%
18	Persentase mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar	100%
19	Evaluasi Kurikulum	0
20	Pemutakhiran Kurikulum	0

3.3 Laporan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring RPS dan laporan kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik Semester Ganjil TA 2023/2024, tindak lanjut diarahkan pada konsolidasi capaian yang telah meningkat

serta penanganan kesenjangan yang masih terjadi, khususnya dalam aspek pemerataan kualitas RPS dan integrasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Pertama, program studi menetapkan kebijakan penjaminan mutu RPS secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun secara kuantitatif ketersediaan RPS telah mencapai 100%, hasil monitoring menunjukkan bahwa masih terdapat mata kuliah yang belum memiliki RPS atau belum sesuai dengan template. Oleh karena itu, dilakukan penegasan kewajiban revisi dan penyempurnaan RPS bagi mata kuliah yang belum memenuhi standar, disertai dengan proses validasi oleh tim penjaminan mutu internal.

Kedua, program studi akan menyelenggarakan workshop dan pelatihan penyusunan RPS berbasis KKNi dan integrasi Tridharma. Mengingat belum adanya kegiatan pelatihan pada periode berjalan, kegiatan ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam menyusun RPS yang tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga kuat secara substansi akademik, khususnya dalam mengintegrasikan penelitian dan PkM.

Ketiga, dilakukan pendampingan akademik intensif (*coaching clinic*) bagi dosen pengampu mata kuliah yang belum memiliki RPS atau belum mengintegrasikan penelitian dan PkM. Pendampingan ini difokuskan pada:

1. Penyusunan RPS sesuai standar,
2. Penguatan keterkaitan CPL dengan CPMK dan bahan kajian,
3. Integrasi hasil penelitian dosen dan kegiatan PkM ke dalam pembelajaran.

Keempat, program studi memperkuat monitoring dan evaluasi (monev) implementasi pembelajaran secara berkala dan komprehensif. Monitoring tidak hanya menilai keberadaan dokumen RPS, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk penggunaan metode blended learning yang telah mencapai 100%. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kelima, sebagai bagian dari penguatan budaya akademik, program studi mendorong optimalisasi peran dosen dalam kegiatan penelitian dan forum ilmiah, dengan memanfaatkan rekognisi dosen sebagai reviewer jurnal dan narasumber. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga diintegrasikan secara nyata dalam proses pembelajaran.

Keenam, program studi akan merencanakan dan melaksanakan evaluasi serta pemutakhiran kurikulum secara bertahap, mengingat pada periode ini belum terdapat kegiatan tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan keselarasan kurikulum dengan perkembangan ilmu teologi, kebutuhan pastoral Gereja, serta dinamika masyarakat kontemporer.

Ketujuh, diterapkan mekanisme penguatan komitmen dan kepatuhan dosen, melalui pemberian penghargaan bagi dosen yang telah memenuhi dan melampaui standar mutu pembelajaran, serta

penegakan aturan akademik secara proporsional bagi dosen yang belum memenuhi kewajiban penyusunan dan implementasi RPS.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut ini, program studi diharapkan mampu mengkonsolidasikan capaian yang telah meningkat, sekaligus mengatasi ketimpangan yang masih ada, sehingga mutu pembelajaran menjadi lebih merata, terstandar, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik Tahun Akademik 2023/2024 semester ganjil telah selesai disusun dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Tahun Akademik 2023/2024. Dalam melaksanakan program kerja Kepala Program Studi wajib berpatokan pada Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tolak ukur dari penetapan program kerja, akan terlihat pada pencapaian laporan kinerja dari Kepala Program Studi itu sendiri.

Laporan kinerja ini telah disampaikan dan dipresentasikan dihadapan Wakil Ketua I dan Ketua agar dapat dijadikan penilaian terhadap kinerja Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, dari program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang masih belum tercapai, sehingga yang pencapaian kinerja dapat dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan sehingga visi, misi dan tujuan STAKat Negeri Pontianak dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan program berikutnya. Semoga Allah memudahkan segala usaha dan urusan kita semua.

Lampiran

- 1. SK Mengajar Ganjil TA 2023/2024**
- 2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)**
- 3. SK Pembagian Bimbingan Tesis**
- 4. Daftar Mahasiswa**
- 5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap**
- 6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024**
- 7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024**
- 8. Foto Rapat Evaluasi Semester Ganjil dan Awal Semester Genap 2023/2024**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 160.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023 – 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran program dan proses belajar-mengajar pada Program Magister Teologi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu menugaskan dosen pengajar mata kuliah pada semester ganjil Tahun Akademik 2023 – 2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat, cakap, dan mampu menjadi dosen pengajar mata kuliah pada Program Studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024;
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan mereka yang namanya tercantum pada lajur dua sebagai Dosen beserta mata kuliah yang diajar sebagaimana tercantum pada lajur empat lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mereka yang ditugaskan sebagai Dosen berkewajiban mengajar sesuai jadwal dan beban SKS yang telah ditentukan;

- KETIGA : Kepada mereka diberikan honorarium pengajar mata kuliah sesuai beban SKS. Biaya yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya semester ganjil Tahun Akademik 2023 – 2024;
- KELIMA : a. Hal-hal yang dipandang perlu namun belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian;
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Kubu Raya
Pada tanggal : 01 September 2023
Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kabbag AUAK
2. Wakil Ketua 1
3. Wakil Ketua 2
4. Wakil Ketua 3
5. Plt. Kaprodi Progam Magister Teologi
6. Masing-masing dosen yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 160.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023 – 2024

Semester I

No.	Nama Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Total SKS
1.	Dr. Herkulana M Soeryamassoeka	MTK 2302	Sosiologi Agama	2	1	2
2.	Dr. Mayong Andreas Acin, OFM Cap.	MTK 2101	Sastra Kebijaksanaan	2	1	2
3.	Gregorius Nugroho, PhD	MTK 2301	Kepemimpinan Kristiani	2	1	2
4.	Dr. Ir. Kristianus, M.Si.	MTK 2201	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	1	2
5.	Prof. Dr. William Chang, OFM Cap.	MTK 2102	Teologi Moral	2	1	2



Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sonharso

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
 NOMOR 160.1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023 – 2024

Semester III

No.	Nama Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Total SKS
1.	Dr. Ir. Kristianus, M.Si.	MTK 273	Sosiologi Agama	2	1	2
2.	Dr. Katarina Bangi	MTK 251	Spiritual Pewarta	3	1	3
3.	Dr. Laurentius Sutadi, dan Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.	MTK 252	Pengembalaan Lintas Budaya (Kepemimpinan Kristiani)	2	1	2
4.	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.	MTK 166	Seminar Proposal Tesis	2	1	2
5.	Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.	MTK 273	Analisis Masalah- Masalah Manajemen dan Administrasi Gereja Kontemporer (Paroki Mandiri)	3	1	3
		MTK 165	PAK dalam Manajemen Majemuk	2	1	2



Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sumarso



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jl. Parit Haji Muksin 2, KM 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat
Website : www.stakatnpontianak.ac.id / e-Mail : stakatnegeripontianak@mail.com / Telepon : (0561) 6710424

JURNAL PERWALIAN

Program Studi : Teologi Katolik
Periode : 2023 Ganjil

No	NIM	Nama	Nama Dosen	Angkatan	Tanggal Konsultasi	Topik Konsultasi
1	20201001	Elisabet Eli Yohanis	Dr. Mayong Andreas Acin	2020	22 September 2023	Konsultasi KRS
2	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	21 Juli 2023	Perbaikan Latar Belakang dengan Perumusan Masalah
3	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	28 Juli 2023	metode penelitian, data dan sumber data, data
4	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	4 Agustus 2023	Teknik dan alat pengumpulan data, wawancara tidak perlu karena menggunakan metode kuantitatif
5	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	11 Agustus 2023	koreksi angket untuk peserta didik dan angket untuk guru yang akan disebar
6	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	15 Agustus 2023	Menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, menjadi 106 orang yang tadinya 35 orang
7	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	16 September 2023	pembahasan dan rumusan masalah
8	22201002	Antonius Berito Doko	Dr. Mayong Andreas Acin	2022	18 September 2023	Konsultasi KRS
9	22201008	Ibrahim Rubak	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2022	20 September 2023	Konsultasi KRS
10	22201013	Yohanes Indrawono	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2022	25 Juni 2024	Status Kemahasiswaan
11	23201001	Adrianus Ajai Rino	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	22 September 2023	Konsultasi KRS
12	23201002	Ahe Thresia	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	22 September 2023	Konsultasi KRS
13	23201003	Albertus Agung Kurniawan	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	20 September 2023	Konsultasi KRS



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

Pertama : Menetapkan:

Nama : ANASTASIA KRAN, S.AG

NIM : 21201001

Judul : Implementasi Pendidikan Agama Katholik Berwawasan Multikultural di SMA Amkur Pemangkat

Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.

Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.

Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.

Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023

Ketua

Sunarso



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : **1126** /Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Erni Mergoreti / 21201007
Judul : PEMBINAAN IMAN ANAK PADA KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA DI STASI SANTO FRANSISKUS ASISI SEGEDONG PAROKI SANTO CHRISTOPHORUS SUNGAI PINYUH
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1127/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : LIBERTUS / 21201011
Judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS DI SMP KARYA BUDI PUTUSSIBAU
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1124/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Arkadius Roga / 21201002
Judul : KORELASI PENGAPLIKASIAN METODE PENGAJARAN DAN PENERAPAN MEDIA APLIKASI FLIPBUILDER TERHADAP SEMANGAT SISWA SMA DAN SMP MEMPELAJARI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK (STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT)
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1125/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : BERNADUS WODA / 21201003
Judul : Pengaruh Pilar-Pilar Spiritualitas Santo Dominikus terhadap Persaudaraan Dominikan Awam(PDA) Chapter Santo Dominikus Pontianak
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1077/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : DINASE / 21201004
Judul : Peranan Maria sebagai ibu Devosional kelompok kategorial Legio Maria presidium Ratu Rosary, paroki Gembala yang Baik Kuala Dua, Keuskupan Sanggau.
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1078/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Elelia / 21201005
Judul : PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA SANTO IGNASIUS SINGKAWANG
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1079/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : EMILIANA EVI HENDRIANI / 21201006
Judul : Keluarga Sebagai Ecclesia domestica (Gereja rumah tangga) di Era Komunikasi Digital
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1080 /Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : HENDRIANUS WENDI / 21201009
Judul : Menanamkan Sikap Militansi Kepada Siswa-siswi SMK Bina Kusuma dan SMK 1 Negeri Nanga Pinoh Dengan Bercermin Pada Militansi Beriman Rasul Paulus Dalam Surat Pertama Kepada Jemaat Di Korintus
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

Pertama : Menetapkan:

Nama : JUNITA
NIM : 21201010
Judul : PERSPEKTIF AJARAN GEREJA KATOLIK TERHADAP TRADISI "BEDUROK" DALAM BUDAYA PERLADANGAN SUKU DAYAK SEKUBANG STUDI KASUS DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.


Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.

Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 2108 / Sak.01/PP.00.9/07/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Karolina Seran / 20201003
Judul : Mengembangkan Nilai-Nilai Persudaraan Sejati Antar Siswa-Siswi Kelas XI PIA A pada SMA Swasta Sinar Pancasila Betun
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 31 Juli 2023
Ketua



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

Pertama : Menetapkan:

Nama : LORENSIUS NAGA

NIM : 21201012

Judul : Peran Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Gereja Katolik Di Paroki Sambas

Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.

Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin

Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.

Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 14 Maret 2023



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1128/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : MONIKA IGNATIA / 21201013
Judul : Pendidikan Iman Katolik Sejak Usia Dini di Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Pertama : Menetapkan:
Nama : TRI SETIAWATI
NIM : 21201014
Judul : Spiritualitas persaudaraan kaum muda Katolik dalam masyarakat multikultur di kota Pontianak: suatu analisis berdasarkan ensiklik Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus Asisi
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023

Ketua

Sunarso



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1129/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : VALENTINA NOVINISKA, S. AG / 21201015
Judul : Pendidikan Karakter Di Asrama Putri Santa Clara Pontianak
Pembimbing 1 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1130/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Yuvenalis Raga Gening / 21201016
Judul : PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP TRADISI BELIANT BAWO (UPACARA PENYEMBUHAN ORANG SAKIT) DI DESA ASA KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,

Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

Daftar Mahasiswa Aktif Magister Teologi Katolik Periode 2023/2024 Ganjil

No.	NIM	Nama	Semester
1	20201001	Elisabet Eli Yohanis	7
2	20201002	Fransiskus Riko	7
3	20201003	Karolina Seran	7
4	20201006	Natalia Miranda Kobesi	7
5	21201007	Erni Mergoreti	5
6	21201015	Valentina Noviniska, S. Ag	5
7	21201016	Yuvenalis Raga Gening	5
8	22201001	Agapitus Gagas	3
9	22201002	Antonius Berito Doko	3
10	22201003	Bartolomius Acong	3
11	22201004	Elisabeth Agatha	3
12	22201006	Firni Clara Claris Amatnua	3
13	22201008	Ibrahim Rutak	3
14	22201009	Leni Marcela	3
15	22201010	Paulus Higag	3
16	22201011	Viktor Rinus Aja Odja	3
17	22201012	Wilhelmus Su	3
18	22201013	Yohanes Indrano	3
19	23201001	Adrianus Ajai	1

No.	NIM	Nama	Semester
20	23201002	Ahe Thresia	1
21	23201003	Albertus Agung Kurniawan	1
22	23201004	Angella Dessy Pebriani	1
23	23201005	Antoni Riyanto Wahyudi	1
24	23201006	Antonius Sudarni	1
25	23201007	Efendi Lion	1
26	23201008	Elisabet	1
27	23201009	Erismanto	1
28	23201010	Firmus Setiadi	1
29	23201011	Hieronimus Suliaji	1
30	23201012	Jenitriana Timo Neonbasu	1
31	23201013	Kornelia Karolina	1
32	23201014	Lita Paulina	1
33	23201015	Maria Konsolia Dua Bela	1
34	23201016	Venansius	1
35	23201017	Werenvridus Sadan	1
36	23201018	Winda Sari Kadang Datu	1
37	23201019	Yulistine Tamara	1

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

Daftar Dosen Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2023/2024 Ganjil

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Mayong Andreas Acin	2715027201	Lektor Kepala
2	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	2707038401	Lektor
3	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.Pd.	2623057201	Lektor
4	Dr. Kristianus, M.Si.	2728086601	Lektor
5	Dr. Laurensius Sutadi	2715036501	Lektor

Daftar Dosen Tidak Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2023/2024 Ganjil

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.	0017117502	Lektor
2	Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamassoeka, M.Si.	8990220021	Lektor
3	Dr. Katarina Bangi, Lic.Th.	-	-

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website <https://stakatnpontianak.ac.id>

Nomor : P- 359 /Sak.01/PP.00.9/02/2024 19 Februari 2024
Lampiran : -
Sifat : **Penting**
Perihal : Evaluasi Semester Ganjil dan Persiapan Perkuliahan
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Yth. (daftar nama terlampir)
di-
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya semester ganjil tahun akademik 2023/2024, kami mengundang Kasubbag Layanan Akademik dan Dosen Pengajar program magister untuk hadir dalam rapat evaluasi semester ganjil tahun akademik 2022/2023 dan persiapan kegiatan perkuliahan semester genap 2023/2024 yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Kampus STAKat Negeri Pontianak
Zoom meeting (link menyusul)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua STAKat Negeri Pontianak



Lampiran Surat No : P- 359 /Sak.01/PP.00.9/02/2024

Tanggal : 19 Februari 2024

Peserta Rapat Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan Sosialisasi Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Mayong Andreas Acin	Plt. Kaprodi / Dosen
2	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	Sekretaris Prodi
3	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Wakil Ketua 1 / Dosen
4	Efendi Lion, S.S.	Kasubbag Layanan Akademik
5	Dr. Kristianus, M.Si.	Dosen
6	Gregorius Kukuh, PhD	Dosen
7	Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamasoeka	Dosen
8	Dr. Katarina Bangi, CP	Dosen

Ketua STAKat Negeri Pontianak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

NOTULENSI

Notulensi : Rapat Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan Kegiatan Perkuliahan Semester Tahun Akademik 2023/2024

Hari/ Tanggal : *Senin, 19 Feb. 2024*

Pukul : *14-00* WIB s.d selesai

1. Pembukaan:

- a. Pembawa acara → Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum.
- b. Doa Pembuka → Dr. Mayong Andreas Acin
- c. Sambutan singkat → Menyampaikan tujuan rapat yaitu evaluasi hasil monitoring RPS dan kinerja program studi Semester Ganjil 2023/2024

2. Narasumber:

- a) Plt Kaprodi / Dosen
- b) Sek. Prodi / Dosen
- c) Dosen Magister Teologi

3. Diskusi/ Umpan Balik

- a) Dr. Mayong Andreas Acin
Mengapresiasi pencapaian prodi di mana seluruh mata kuliah (100%) kini telah memiliki RPS yang sesuai template dan terintegrasi dengan penelitian serta PkM.
Menegaskan bahwa konsistensi ini harus dijaga karena RPS merupakan instrumen utama dalam menjamin mutu pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- b) Wawan
Melaporkan pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa aktif yang kini mencapai 54 orang, dengan rasio dosen terhadap mahasiswa yang tetap terjaga proporsional pada angka 1 : 10,8.
Mencatat bahwa persentase monitoring pembelajaran dan dosen PA telah terlaksana sepenuhnya (100%) pada periode ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

c) Dr. Florensus Sutami

Menyoroti pentingnya sinkronisasi antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan untuk menjaga validitas data pelaporan kinerja.

Menyarankan agar hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilaksanakan segera diimplementasikan secara praktis dalam strategi pembelajaran di kelas.

d) Dr. Kristianus

Menyampaikan apresiasi atas keterlibatan 38 mahasiswa dalam seminar nasional, yang menunjukkan peningkatan atmosfer akademik di lingkungan Magister Teologi.

Mendorong dosen untuk terus meningkatkan rekognisi sebagai narasumber dan reviewer jurnal sebagai bagian dari penguatan budaya akademik berbasis riset.

e) Dr. Laurensius Sutadi

Menekankan pentingnya penjaminan kualitas (*quality assurance*) RPS yang lebih ketat, tidak hanya pada kelengkapan dokumen tetapi juga pada kesesuaian substansi dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE).

Mendorong penguatan tata kelola akademik yang konsisten dan akuntabel.

f) Sunarso

Mengarahkan program studi untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan (*advanced coaching clinic*) bagi dosen, terutama yang fokus pada penguatan integrasi Tridharma dalam setiap mata kuliah.

Menekankan perlunya *implementation-based move* untuk memastikan metode pembelajaran di kelas selaras dengan RPS yang telah disusun.

g) Herkulana

Mengingatkan pentingnya pemanfaatan media pembelajaran digital (video instruksional) secara sistematis untuk mendukung capaian *blended learning* yang sudah mencapai 100%.

Menegaskan bahwa seluruh dosen wajib menuntaskan penyusunan perangkat ajar secara menyeluruh tanpa pengecualian di setiap awal semester.

h) Katarina

Mengusulkan penguatan keterlibatan mahasiswa tidak hanya pada seminar nasional, tetapi juga pada kegiatan ilmiah eksternal lainnya untuk memperluas jejaring akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telepon./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

Menekankan pentingnya revisi RPS secara berkala yang mengacu pada hasil evaluasi kurikulum terbaru agar kurikulum yang diperbarui benar-benar terimplementasi.

4. Penutup

- a) Dokumentasi

- b) Doa Penutup dipimpin oleh Romo Mayong